

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 104/Pr TAHUN 1994

T E N T A N G

PENGESAHAN PROYEK YANG DIBIYAI DARI BANTUAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN DESA SECARA TERPADU
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah Tahun 1994/1995 (Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS) tanggal 17 Maret 1994 Nomor 005.INP.05.0.03.1994, maka dipandang perlu mengesahkan proyek yang dibiayai dari Bantuan Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa secara Terpadu Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1978 ;
11. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 650-1595 Tahun 1989

503/KPTS/1985

12. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara
Perumahan Rakyat Nomor 648 - 384 Tahun 1985

739/KPTS/1992

09/KPTS/1992

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1987 ;

14. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Nomor 10/KPTS/1989.

MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 050.12/860/SJ tanggal 26 Pebruari 1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

: MENGESAHKAN PROYEK YANG DIBIYAI DARI BANTUAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN DESA SECARA
TERPADU TAHUN ANGGARAN 1994/1995 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

1. Dinas/Lembaga/Satuan Kerja : Pemerintah Daerah
Tingkat II Lamongan
2. Nama Proyek : Bantuan Pembangunan
Perumahan dan
Permukiman Perdesaan Daerah Tingkat II Lamongan
Tahun 1994/1995
3. Nomor Kode Proyek : 1/A/A/16/3/ 1994-
1995
4. Lokasi Proyek : Kab. Lamongan
5. Sifat Proyek : Baru
6. Biaya Proyek : Rp.47.600.000,00
7. Biaya Proyek diambil pada : BPD Cab. Lamongan
8. a. Pemimpin Proyek : Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perdesaan Daerah Tingkat II Lamongan

Nama : IMAM DWI HARIYONO
 Jabatan : Kasubsi Perumahan
 Dinas PUD Kabupa-
 ten Lamongan
 Alamat : Jl.Lamongan-Sugio
 Lamongan
 b. Bendaharawan Proyek : Pembangunan Peru-
 mahan dan Permu-
 kiman Perdesaan
 Daerah Tingkat II
 Lamongan
 Nama : S U R O S O
 Jabatan : Staf PUD Kabupa-
 ten Lamongan
 Alamat : Jl.Lamongan-Sugio
 Lamongan

KEDUA : Pelaksanaan proyek sesuai dengan Petunjuk Opera-
 sional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
 Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-
 kan.

Ditetapkan di : Lamongan
 Tanggal : 13 Juni 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 L A M O N G A N

ttd

Tembusan : disampaikan kepada R. MOHAMAD FARIED, SH
 Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik
 Indonesia di Jakarta ;
 2. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum Repu -
 blik Indonesia di Jakarta ;
 3. Sdr. Menteri Negera Perumahan Rak-
 yat di Jakarta ;
 4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Ting -
 kat I Jawa Timur di Surabaya;

5. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 7. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II di Bojonegoro ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 9. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUD Kabupaten Lamongan ;
 11. Sdr. Pemimpin PT BRT Cabang Lamongan.
 12. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Lamongan
Asisten I Sekwilda
Kepala Bagian Hukum



HERMAN, SH
Penata Muda Tk. I
Nip. 010 204 393